



PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Jaya Mahendra
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Mandalawangi No. 22 Denpasar (Alamat KTP) Atau Jln Raya Pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017,s/d tanggal, 14 April 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal. 1 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS JAYA MAHENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 / 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS JAYA MAHENDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kristal bening narkotika gol I berupa Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,61 gram yang dibungkus dengan pembungkus permen mint,1(satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) HP Nokia hitam model RM-1134, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

hal. 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di pinggir jalan di Jalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

Mula-mula terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra membeli Narkotika jenis methamphetamine / shabu melalui telepon kepada seseorang yang mengaku bernama Boxer seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Boxer menyetujui lalu terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mengirim uang sebanyak 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA kemudian setelah uang dikirim oleh terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra lalu beberapa waktu kemudian terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mendapat alamat pengambilan shabu yaitu dihari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wita dialamat Jalan pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar yang ditempel dipohon Mangga di pinggir jalan yang dibungkus oleh kulit permen merek Mint, sehingga selanjutnya terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mengambilnya lalu tanpa hak terdakwa membawa menggunakan tangan kiri hendak membawa pulang shabu tersebut kerumah terdakwa di jalan raya Pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Kuta Selatan Kodya Denpasar, namun ketika terdakwa melewati Jalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, perjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, lalu pada saat yang bersamaan itu pula secara reflek, terdakwa langsung membuang bungkusan kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke pinggir jalan sehingga ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali menggeledah terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra tidak ditemukan barang bukti berupa sabu, ketika petugas Badan Narkotika

hal. 3 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Bali menanyakan barang apa yang dibuang oleh terdakwa, terdakwa mengakui membawa barang Sabhu sehingga kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali bersama-sama dengan terdakwa dan beberapa orang saksi mencari bungkusan yang dibuang terdakwa tersebut di area persembahyangan yang dikelilingi dengan tembok, setelah barang tersebut ditemukan yakni bungkusan kulit Permen merek Mint lalu dibuka ditemukan didalam kulit Permen merek Mint tersebut berisi gulungan plastik kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, lalu setiba dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali shabu yang ditemukan dari area persembahyangan yang dikelilingi dengan tembok dijalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar yakni bungkusan kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang dihadapan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, setelah ditimbang didapatkan data bahwa berat bungkusan kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.79 gram brutto atau 0,61 gram netto, lalu kemudian terhadap terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diambil darah dan urinenya dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali lalu darah dan urine milik terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra terbukti positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 941/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd, SH, (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.SI.Msi (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang

hal. 4 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor: 4098/2016/NF dan 4099/2016/NF berupa kristal bening dan 4100/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kemudian perbuatan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di pinggir jalan di Jalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

Mula-mula karena sudah terbiasa menggunakan sabhu yang dibelinya dari seseorang yang mengaku bernama Boxer yang dibeli pada bulan September 2016 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) barangnya sudah habis terpakai, kemudian terdakwa membeli lagi pada bulan September juga seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) barangnya masih tersisa seberat 0,05 gram netto yang disimpan di rumah terdakwa dijalan raya pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, kemudian karena sudah terbiasa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga untuk persiapan persediaan bagi diri sendiri terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra membeli lagi Narkotika jenis methamphetamine / shabu melalui telepon kepada Boxer seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Boxer menyetujui lalu terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mengirim uang sebanyak 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui

hal. 5 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ATM BCA kemudian setelah uang dikirim oleh terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra lalu beberapa waktu kemudian terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mendapat alamat pengambilan shabu yaitu dihari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wita dialamat Jalan pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar yang ditempel dipohon Mangga di pinggir jalan yang dibungkus oleh kulit permen merek Mint, sehingga selanjutnya terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra mengambilnya lalu tanpa hak terdakwa membawa menggunakan tangan kiri hendak membawa pulang shabu tersebut kerumah terdakwa di jalan raya Pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Kuta Selatan Kodya Denpasar, namun ketika terdakwa melewati Jalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, perjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, lalu pada saat yang bersamaan itu pula secara reflek, terdakwa langsung membuang bungkusan kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke pinggir jalan sehingga ketika petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali menggeledah terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra tidak ditemukan barang bukti berupa sabu, ketika petugas menanyakan barang apa yang dibuang oleh terdakwa, terdakwa mengakui membawa barang Sabhu sehingga kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali bersama-sama dengan terdakwa dan beberapa orang saksi mencari bungkusan yang dibuang terdakwa tersebut diarea persembahyangan yang dikelilingi dengan tembok, setelah barang tersebut ditemukan yakni bungkusan kulit Permen merek Mint lalu dibuka ditemukan didalam kulit Permen merek Mint tersebut berisi gulungan plastik kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, lalu setiba dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali shabu yang ditemukan rumah terdakwa dijalan raya pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan dari area persembahyangan yang dikelilingi dengan tembok dijalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar yakni bungkusan kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang dihadapan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, setelah ditimbang didapatkan data bahwa berat

hal. 6 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ditemukan dirumah terdakwa di jalan raya pemogan Gang Nusa Indah Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar seberat **0,05 gram netto**, sedangkan sabu yang ditemukan dari area persembahyangan yang dikelilingi dengan tembok di jalan Pulau Galang desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar yakni bungkus kulit Permen merek Mint yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat **0.79 gram brutto atau 0,61 gram netto**, sehingga total barang yang dimiliki terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra **seberat 0,66 gram netto**, lalu kemudian terhadap terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diambil darah dan urinenya dikantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali lalu darah dan urine milik terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra terbukti positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 941/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd, SH, (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si.Msi (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 4098/2016/NF dan 4099/2016/NF berupa kristal bening dan 4100/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kemudian perbuatan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Ida Bagus Jaya Mahendra sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

hal. 7 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MIASA, SH ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Pulau Galang Desa Pemogan Denpasar Selatan saksi bersama-sama dengan saksi I Gede Suparta, SH dan team dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api dan potongan pipet ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut akan digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa memiliki sabhu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. Saksi I GEDE SUPARTA, SH ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Pulau Galang Desa Pemogan Denpasar Selatan saksi bersama-sama dengan saksi I Gede Suparta, SH dan team dari BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api dan potongan pipet ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.

hal. 8 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut akan digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

3. Saksi ANAK AGUNG AYU SUKMAWATI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai suami ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak BNNP Bali sehubungan petugas BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di rumah di Jl.Raya Pemogan Gg.Nusa Indah Kec.Denpasar Selatan Denpasar, petugas BNNP Bali telah melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa IDA BAGUS JAYA MAHENDRA karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar yang ditempati terdakwa tersebut petugas BNNP Bali dapat menyita barang berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas dan 1(satu) potongan pipet
- Bahwa barang bukti tersebut disembunyikan oleh terdakwa di dalam kamar dan saksi tidak mengetahui ;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

4. Saksi I GEDE PRIANA YUDATAMA ;

Dibacakan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam BAP Penyidik , sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui petugas BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

hal. 9 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jl.Pulau Galang Ds.Pemogan Denpasar petugas BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas BNNP Bali dapat menyita barang bukti berupa satu HP Nokia hitam model RM-1134 ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar tempat persembahyangan disekitar itu karena terdakwa membuang sesuatu dan di temukan kristal bening narkotika gol I berupa Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,61 gram yang dibungkus dengan pembungkus permen mint ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang berupa sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

5. Saksi I PUTU SARJAPA ;

Dibacakan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam BAP Penyidik , sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui petugas BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jl.Pulau Galang Ds.Pemogan Denpasar petugas BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan dan penggeledahan menyita barang bukti berupa satu HP Nokia hitam model RM-1134

hal. 10 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dilakukan pencarian di sekitar tempat persembahyangan dan di temukan kristal bening narkotika gol I berupa Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,61 gram yang dibungkus dengan pembungkus permen mint ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang berupa sabu-sabu dan ekstasi adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabhu dan ekstasi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl.Pulau Galang Ds.Pemogan Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena kedapatan memiliki narkotika berupa sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sabu-sabu dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mint ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama BOXER ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara mengirim SMS melalui HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa,
- Bahwa mengenai pembayaran melalui mentransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan sesuai dengan harga barang yang dipesan setelah uang ditransfer menunggu jawaban dimana mengambil barangnya, beberapa saat kemudian ada SMS memberitahukan untuk mengambil barang disuatu tempat yang disepakati ;
- Bahwa benar waktu penggeledahan ada ditemukan barang berupa ;
1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05

hal. 11 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) potongan pipet ;

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu badan lebih segar tidak mengantuk, emosi stabil, percaya diri penuh dan dapat membawa kemauan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan barang terlarang berupa sabu-sabu dan ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal bening narkotika gol I berupa Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,61 gram yang dibungkus dengan pembungkus permen mint, 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) HP Nokia hitam model RM-1134, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl.Pulau Galang Ds.Pemogan Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena kedapatan memiliki narkotika berupa sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sabu-sabu dimasukkan kedalam bekas bungkus permen mint ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama BOXER ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara mengirim SMS melalui HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa,
- Bahwa mengenai pembayaran melalui mentransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan sesuai dengan harga barang yang dipesan setelah uang ditransfer menunggu jawaban dimana

hal. 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



mengambil barangnya, beberapa saat kemudian ada SMS memberitahukan untuk mengambil barang disuatu tempat yang disepakati ;

- Bahwa benar waktu pengeledahan ada ditemukan barang berupa ;
1 (satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) potongan pipet ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu badan lebih segar tidak mengantuk, emosi stabil, percaya diri penuh dan dapat membawa kemauan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan barang terlarang berupa sabu-sabu dan ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative ke-dua melanggar pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian

hal. 13 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyebutnya strafuitsluitings gronden). Bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan : seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan barang bukti, maka sangat jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa IDA BAGUS JAYA MAHENDRA, Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan, bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat (3) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkotika yang dimiliki, di simpan atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang. Fakta-fakta yang

hal. 14 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 659 / NNF / 2016 bahwa terhadap barang bukti no. 2870/2016/NF s/d 2872/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina). Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa lebih energik dan lebih bugar dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu badan terdakwa terasa lemas dan kurang bersemangat, di mana terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa. Dengan demikian unsur ini terbukti juga oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan

hal. 15 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, pidana yang akan dijatuhkan menurut majelis sudah cukup adil dilihat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Jaya Mahendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

hal. 16 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Ida Bagus Jaya Mahendra** pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Kristal bening narkotika gol I berupa Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 0,61 gram yang dibungkus dengan pembungkus permen mint,1(satu) klip plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) HP Nokia hitam model RM-1134, 1 (satu) bong dari kaca, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh kami, Erwin Djong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Agustinus Yohanes Djehamad,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Erwin Djong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

hal. 17 dari 18 halaman putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal, 9 Maret 2017,terdakwa dan Jaksa Penuntut umum menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2017, Nomor ; 1322/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps tersebut.

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada,SH.